



**Standar Pelayanan Penerbitan Usul Rekomendasi Kerja Sama
Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) dengan Pihak Ketiga
Kepada KPKNL**

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon/ pihak ketiga telah mengajukan surat permohonan pemanfaatan BMN dan kelengkapannya,
2. Pemohon/ pihak ketiga sudah sepakat dengan obyek kerja sama,
3. Surat pernyataan dari Direktur bahwa BMN yang akan dimanfaatkan oleh pihak ketiga tidak mengganggu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Polban.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Politeknik Negeri Bandung




Jl. Gegerkalong Hilir, Ciwaruga, Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40559

0222013889

www.polban.ac.id

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Direktorat Jenderal

Pendidikan Vokasi / Politeknik Negeri Bandung



1. Pemohon mengajukan permohonan pemanfaatan BMN dengan kerja sama sewa kepada Direktur.
2. Direktur mendisposisikan/ persetujuan/ penolakan kepada Wadir II/Ka. BKU.
3. Ka. BKU mendisposisikan kepada pengelola BMN untuk membuat usulan rekomendasi.
4. Petugas pengelola BMN membuat surat usulan rekomendasi kerja sama kepada KPKNL.
5. Wadir II dan Ka. BKU memeriksa dan membubuhkan paraf pada surat.
6. Direktur melegalisasi usulan rekomendasi kepada KPKNL;
7. Petugas mengirim usulan penerbitan surat rekomendasi kerja sama kepada KPKNL.
8. Petugas pengelola BMN menerima surat rekomendasi kerja sama sewa dari KPKNL.

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja



Politeknik Negeri Bandung

Jl. Gegerkalong Hilir, Ciwaruga, Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40559

0222013889

www.polban.ac.id

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Direktorat Jenderal

Biaya / Tarif Pendidikan Vokasi / Politeknik Negeri Bandung

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Pemanfaatan BMN oleh Pihak Ketiga

Pengaduan Layanan

Kampus Politeknik Negeri Bandung (Polban), Jln. Gegerkalong Hilir Ds. Ciwaruga Bandung 40012, Kotak Pos 1234 Telp. (022) 2013789 Fax. (022) 2013889;